Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram
Volume 2, Issue 3, September 2026, E-ISSN : 3164-0532
Nationally Journal
open access at : https://journal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum

PENERAPAN LEGITIEME PORTIE TERHADAP HIBAH WASIAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS PERDATA (STUDI PUTUSAN NOMOR 209/PDT.G/2023/PN MLG)

DELON PERMANA
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Mataram
E-mail : delonpermana60@gmail.com

SHINTA ANDRIYANTI
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Mataram
Email : shintaandriyanifhunram@unram.ac.id

Received: 2025-09-11; Reviewed: 2026-03-03; Accetped: 2026-07-20; Published: 2026-09-30

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan *legitieme portie* terhadap hibah wasiat serta kedudukan hak ahli waris dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Mlg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Mlg, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum waris perdata dan *legitieme portie*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Sugiarto sebagai anak sah dari pewaris menempatkannya sebagai ahli waris menurut undang-undang sekaligus sebagai *legitimaris* yang memperoleh perlindungan atas bagian mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 913 dan Pasal 914 KUHPerdata. Namun, penentuan besarnya *legitieme portie* harus dilakukan setelah terlebih dahulu ditentukan harta yang benar-benar termasuk dalam boedel waris, termasuk pemisahan antara harta bersama dan harta pribadi pewaris serta penentuan status hukum masing-masing objek sengketa. Oleh karena itu, keberadaan hibah wasiat tidak serta-merta mengakibatkan seluruh hibah wasiat batal, melainkan terhadap bagian yang merugikan *legitieme portie* dapat dilakukan pengurangan (*inkorting*) atas tuntutan *legitimaris* sebagaimana prinsip yang terkandung dalam Pasal 920 KUHPerdata. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Mlg menunjukkan bahwa persoalan *legitieme portie* dalam perkara ini tidak dapat dipisahkan dari persoalan kepemilikan dan status hukum objek sengketa. Dengan demikian, analisis terhadap putusan harus dilakukan secara bertahap melalui penentuan kedudukan ahli waris, identifikasi boedel waris, perhitungan bagian menurut undang-undang, penentuan *legitieme portie*, dan penilaian terhadap akibat hukum hibah wasiat.

Kata Kunci : Legitieme Portie, Hibah Wasiat, Hukum Waris Perdata, Ahli Waris, Putusan Pengadilan.

THE APPLICATION OF LEGITIEME PORTIE (FORCED SHARE) TO TESTAMENTARY GIFTS FROM THE PERSPECTIVE OF CIVIL INHERITANCE LAW (A STUDY OF JUDGMENT NUMBER 209/PDT.G/2023/PN MLG)

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the legitieme portie to testamentary gifts and the legal position of heirs in Decision Number 209/

Pdt.G/2023/PN Mlg of the Malang District Court. This research employs normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. Primary legal materials consist of the Indonesian Civil Code (Burgerlijk Wetboek) and Decision Number 209/Pdt.G/2023/PN Mlg, while secondary legal materials include legal books and scholarly publications concerning civil inheritance law and the legitieme portie. The results indicate that Sugiarto, as the legitimate child of the deceased, has the status of an intestate heir and a legitimaris, thereby receiving legal protection over his reserved portion as regulated under Articles 913 and 914 of the Indonesian Civil Code. However, the determination of the legitieme portie must first be preceded by the identification of the inheritance estate (boedel waris), including the separation of joint property from the deceased's personal property and the determination of the legal status of each disputed asset. Therefore, a testamentary gift does not automatically become entirely invalid merely because it affects the legitieme portie. Instead, to the extent that the gift prejudices the reserved portion of a legitimaris, the relevant gift may be subject to reduction (inkorting) in accordance with Article 920 of the Indonesian Civil Code. The analysis of Decision Number 209/Pdt.G/2023/PN Mlg demonstrates that the issue of the legitieme portie cannot be separated from the determination of ownership and the legal status of the disputed assets. Accordingly, the application of the legitieme portie should be examined systematically by determining the legal position of the heirs, identifying the inheritance estate, calculating the intestate share, determining the reserved portion, and assessing the legal consequences of the testamentary gift.

Keywords: Legitieme Portie, Testamentary Gift, Civil Inheritance Law, Heir, Court Decision.

I. PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan cabang dari hukum perdata yang termasuk dalam lingkup hukum kekeluargaan. Konsekuensi hukum yang muncul sebagai akibat dari wafatnya seseorang mencakup berbagai aspek, salah satunya adalah pengelolaan serta kelanjutan atas hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pewaris yang telah meninggal dunia.[1] Dalam hukum waris subjek hukumnya terdiri dari pewaris dan ahli waris, pewaris merupakan orang yang meninggalkan warisan pada saat ia meninggal dunia, sedangkan ahli waris merupakan orang yang berhak menerima warisan ketika si pewaris meninggal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata ahli waris berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.[2] Dalam warisan terdapat harta benda yang akan diwariskan kepada ahli waris, harta benda tersebut dapat berbentuk uang tunai maupun tanah, tanah dapat berupa tanah hak milik berdasarkan Pasal 21 UUPA adalah hak terkuat yang secara turun menurun yang berhak memiliki hanya warga negara Indonesia saja.[3]

1 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, Refika Aditama, Bandung 2007, hlm. 27.
2 Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed.3, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 1386.
3 Allan Mustafa Umami, dan Nathania Permata S., Perkembangan Pengaturan Tanah Adat Di Indonesia, Jurnal Ganec Swara, Vol. 19 No. 1 Maret 2025, hlm. 371.

Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum waris yang berbeda digunakan dikarenakan negara yang kaya akan keberagaman dalam hal adat istiadat, suku bangsa, ras, agama, dan budaya. Ketiga sistem tersebut adalah hukum waris Islam, hukum waris perdata Barat, dan hukum waris adat. Hukum waris adat bersumber dari aturan dan konvensi yang dianut oleh masyarakat adat yang diwariskan secara turun-temurun. Aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits yang secara sistematis mengatur pembagian warisan kepada ahli waris sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam disebut sebagai "hukum waris" dalam Islam. Hukum waris Barat berakar pada tradisi hukum Romawi dan Eropa Kontinental, sedangkan hukum waris perdata Indonesia bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bersumber dari sistem hukum Belanda.[4]

KUHPerdata mengatur proses pengaturan hukum waris, yakni pada Pasal 180 dan Pasal 183 KUHPerdata. Cara mendapatkan warisan menurut Hukum Waris Perdata Barat ada dua cara yaitu, Secara (*ab intestato*) ahli waris menurut Undang-Undang dalam Pasal 832 KUHPerdata. KUHPerdata mengatur bahwa hubungan darah yang sah terhadap suami istri yang telah meninggal dunia, yang berhak memperoleh warisan.[5] Selain itu, ahli waris (*testamentair*), adalah yang dipilih dalam surat wasiat dan diatur dalam pasal 899 KUH Perdata. Pewaris ketika ingin menyerahkan harta warisnya kelak ketika meninggal dunia dapat dilakukan dengan cara membuat surat wasiat/hibah wasiat. Hibah wasiat merupakan suatu pernyataan atau kehendak pewaris dengan cuma-cuma dalam menyerahkan bagian harta warisnya kepada seseorang dan berlaku ketika si pewaris telah meninggal dunia.[6]

Konflik antar ahli waris atas harta warisan peningalan orang tua sering terjadi dalam kehidupan. Salah satunya terjadi saat pewaris ketika meninggal dunia telah menghibah wasiatkkan harta warisnya kepada seseorang entah itu saudara, teman, dan yang lainnya, yang menjadi persoalannya ialah pewaris masih memiliki anak serta istri yang masih hidup sehingga hak-hak ahli waris ini tidak terpenuhi haknya sebagai ahli waris yang berhak. Ketidak adilan dengan pembagian harta warisan yang telah dilakukan, tentu menjadi pemicu terjadinya masalah yang terjadi nantinya ketika keluarga masi dalam berduka dengan terjadinya sengketa waris keluaraga semakin terbebani atas peristiwa tersebut. Situasi semacam ini kerap menimbulkan ketegangan hingga perpecahan diantara ahli waris atau anggota keluarga, yang pada akhirnya me rusak hubungan kekeluargaan. Agar hak ahli waris tidak mudah diabaikan, un dang-undang telah melarang ahli waris untuk memberikan hibah atau mewari skan hartanya kepada pihak lain dengan cara yang melanggar hak ahli waris berdasarkan bagian

4 Deliana Donata, Mengenal Sistem Hukum Waris di Indonesia, 25 Maret 2025, https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/mengenal-sistem-hukum-waris-di-indonesia,

5 Indah Sari, Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw), Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 5 No.1, September 2014, hlm. 1.

6 Azikin, Wahyul, Hibah dan Wasiat dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam, Meraja Jurnal 1, No. 3 2018, hlm.1.

mutlak ahli waris yang dilindungi oleh undang-undang ini dikenal sebagai "*Legitieme portie*" atau bagian mutlak menurut undang undang.[7]

Peristiwa pewarisan hibah wasiat yang melanggar *legitieme portie* ini terjadi salah satunya dalam kasus berdasarkan Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Mlg. Yang dimana dalam kasus tersebut ahli waris anak sah yang sedarah dari pewaris kehilangan haknya dalam mendapatkan harta warisan, yaitu sengketa bermula terjadi ketika warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Hariyanto Pandjojo yang meninggal dunia pada 24 November 2020. Bahwa semasa hidupnya Hariyanto Pandjojo telah melakukan 2 (dua) kali pernikahan yaitu, pernikahan pertama dengan seorang perempuan bernama Jang Kiem Lian, bahwa dalam pernikahannya telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberikan nama Sugiarto, bahwa selanjutnya pernikahan antara Hariyanto Pandjojo dengan Jang Kiem Lian tersebut telah putus karena perceraian. Pernikahan yang kedua Hariyanto Pandjojo dengan seorang perempuan bernama Sri Hartati, dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan pula seorang anak laki-laki yang diberi nama Feliks Kristianto Pandjojo. Berawal sengketa muncul karena almarhum meninggalkan harta waris berupa tanah, bangunan (villa & rumah), tanah, bangunan (rumah tempat tinggal), serta uang dalam tabungan bank, yang diduga telah dihibah wasiatkan kepada Sri Hartati, Feliks Kristianto Pandjojo, dan kakak almarhum Hariyanto Pandjojo yaitu Phau Joek Wie, sedangkan Sugiarto selaku anak dari pernikahan pertama Hariyanto Pandjojo dengan Jang Kiem Lian, Sugiarto tidak mendapatkan bagian apapun dari warisan tersebut. Berdasarkan hal tersebut diduga hak *legitieme portie* dari Sugiarto telah terlanggar akibat hibah wasiat tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat dua rumusan masalah yang akan penulis teliti, yaitu bagaimana pengaturan *legitieme portie* menurut KUHPerdata dalam putusan hakim berdasarkan Putusan Nomor: 209/Pdt.G/2023/PN Mlg? Serta bagaimana hak ahli waris dalam hibah wasiat yang melanggar *legitieme portie* berdasarkan kasus dalam Putusan Nomor: 209/Pdt.G/2023/PN Mlg?. Tujuan penelitian dari penelitian ini antara lain, untuk mengetahui pengaturan *legitieme portie* menurut KUHPerdata dalam putusan hakim berdasarkan Putusan Nomor: 209/Pdt.G/2023/PN Mlg, dan untuk mengetahui terkait bagaimana hak ahli waris dalam hibah wasiat yang melanggar *legitieme portie* berdasarkan kasus dalam Putusan Nomor: 209/Pdt.G/2023/PN Mlg.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis norma hukum yang mengatur *legitieme portie*, hibah wasiat, kedudukan ahli

7 Shinta Andriyani, Wiwiek Wahyuningsih, dan Mohammad Irfan, Konsep Dan Pengaturan Ligitime Portie Dalam Pewarisan Menurut KompilasiHukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Jatiswara, Perdata, FHISIP, Unram, Vol. 36 No. 1 Maret 2021, hlm.2

waris, dan akibat hukum hibah wasiat yang mengurangi bagian mutlak ahli waris. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan KUHPerdata yang berkaitan dengan pewarisan menurut undang-undang, ahli waris, wasiat, *legitieme portie*, dan pengurangan hibah atau hibah wasiat, khususnya Pasal 832, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 913, Pasal 914, Pasal 920, dan Pasal 921 KUHPerdata. Selain itu, digunakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan pertanahan sepanjang berkaitan dengan status harta yang menjadi objek sengketa. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *legitimaris*, *legitieme portie*, hibah wasiat (*legaat*), *inkorting*, harta bersama, dan boedel waris berdasarkan doktrin hukum waris perdata. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Mlg dengan menelaah fakta hukum, pertimbangan hukum hakim, dan amar putusan serta mengujinya terhadap ketentuan KUHPerdata yang relevan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, peraturan perundang-undangan terkait, dan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Mlg. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum waris, jurnal ilmiah, doktrin, dan hasil penelitian yang relevan. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif melalui penalaran deduktif, yaitu menguji fakta hukum dalam perkara terhadap norma hukum yang berlaku untuk memperoleh argumentasi dan kesimpulan hukum.

III. PEMBAHASAN

A. Bagaimana pengaturan *legitieme portie* menurut KUHPerdata dalam putusan hakim berdasarkan Putusan Nomor : 209/Pdt.G/2023/PN Mlg

Dalam memutuskan suatu perkara hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta azas azas menjadi landasan nya, ini diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman pasal 4 ayat (1).

Terkait hibah wasiat yang melanggar hak mutlak (*legitime portie*) bagian ahli waris, terdapat dua akibat hukum yang muncul, namun itu tergantung pada bagaimana tanggapan pihak yang berhak atas bagian mutlak tersebut (*legitimaris*). Pertama, *legitimaris* dapat memilih untuk menerima keadaan tersebut tanpa mengajukan keberatan (*zich berusten*). Kedua, *legitimaris* yang merasa haknya dilanggar dapat mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan, meminta kepada ahli

waris lain dan penerima hibah agar hak bagian mutlak atau *legitime portie*-nya dipenuhi. Pemenuhan bagian mutlak tersebut harus diawali dengan penetapan jumlah hak waris yang menjadi bagian mutlak atau *legitime portie* sesuai ketentuan dalam Pasal 921 KUHPerdata.

Setelah ditetapkan, jika hibah atau hibah wasiat terbukti melanggar bagian tersebut, maka dapat dilakukan pengurangan (*inkorting*) terhadap hibah atau hibah wasiat yang melebihi batas yang diizinkan.[8]

Terkait dengan hibah wasiat yang telah melanggar *legitime portie* tentu penerima hibah juga mempunyai kewajiban untuk melakukan *inbreng* guna untuk memasukkan kembali harta warisan yang diterimanya untuk memenuhi bagian *legitieme portie* tersebut. Jika *legitimaris* keberatan terhadap hibah wasiat yang telah melanggar ketentuan tersebut maka *legitimaris* harus melakukan tuntutan *legitieme portie* terhadap hibah wasiat tersebut untuk dilakukan pemotongan atau pengurangan terhadap jumlah pembagian warisan yaitu untuk memenuhi bagian *legitieme portie* milik *legitimaris* tersebut. Dalam ketentuan Pasal 920 KUHPerdata dimana para ahli waris dapat untuk menuntut *legitieme portie* atas terjadinya hibah wasiat yang melanggar tersebut, hibah wasiat yang melanggar mengakibatkan kebatalan sebagian yaitu bagian yang melanggar *legitime portie*, dan *legitieme portie* ada jika ada *legitimaris* yang menuntutnya.[9]

Ketentuan *legitime portie* dapat dituntut untuk dilakukannya pembatalan namun pembatalan yang dimaksud ialah pembatalan hanya bagian yang terkait dengan jumlah bagian yang dilanggar, hibah wasiat tersebut tidak bisa dibatalkan secara keseluruhan yang dapat mengakibatkan ahli waris *testament* kehilangan haknya sebagai ahli waris yang ditunjuk oleh pewaris, karena pada dasarnya hibah wasiat adalah keinginan terakhir pewaris yang diutamakan terlebih dahulu dalam KUHPerdata. Dalam hukum waris perdata, ketentuan hukum waris *ab intestato* baru berlaku, jika pewaris telah menetapkan mengenai harta peninggalannya dalam bentuk surat wasiat. Dengan kata lain kehendak pewaris dulu yang lebih didahulukan baru dapat dilakukannya ketetapan pewarisan menurut undang-undang ketentuan hukum waris *ab intesato*.[10]

Jika *legitime portie* tidak dituntut maka hibah wasiat tetap seperti semula. Pihak *legitimaris* berhak menuntut ataupun membiarkan yang berakibat keuntungan maupun kerugian yang menjadi resiko *legitimaris.* Dalam Pasal 920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa tuntutan atas "bagian mutlak" (*legitime portie)* hanya dapat diajukan setelah hibah wasiat yang dibuat telah

8 Shinta Andriyani, Wiwiek Wahyuningsih, dan Mohammad Irfan, Konsep Dan Pengaturan Ligitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jatiswara, Perdata, FHISIP, Unram, Vol. 36 No. 1 Maret 2021.

9 J Satrio, Hukum Waris, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 245

10 Ibid, hlm.179

mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak ahli waris yang berhak dalam pewarisan yang telah dilakukan, dan hanya berlaku terhadap hibah wasiat yang menyebabkan berkurangnya bagian mutlak dari harta warisan. Tuntutan ini hanya dapat diajukan oleh para ahli waris *legitimaris* , ahli waris mereka, atau penggantinya.

KUHPerdata mengatur bahwa pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik antara yang masih hidup maupun melalui wasiat, yang merugikan *legitieme portie*, dapat dikurangi. Pengurangan ini hanya dapat terjadi atas tuntutan *legitimaris* dan para ahli waris mereka. *Legitieme portie* adalah bagian dari harta peninggalan yang wajib diberikan kepada ahli waris garis lurus kebawah atau keatas, dengan demikian istri (suami), saudara, paman, bibi tidak berhak atas bagian mutlak (*legitime portie*), sehingga mereka dapat dihapuskan haknya sama sekali unutuk menerima warisan.

1. Kasus Posisi.

Dalam kasus ini Pengadilan Negeri Malang dalam Register Nomor 209/Pdt.G/2023/ PN Mlg, memeriksa dan mengadili sebuah perkara Hibah Wasiat Yang Melanggar *Legitieme portie* yang gugatannya diajukan oleh Sugiarto dan berdasarkan surat kuasa yang diberikan kepada Drs. Husni Thamrin, S.H., M.H., M.B.A. Sugiarto merupakan anak dari pernikahan pertama (almarhum) Hariyanto Pandjojo dengan Jang Kiem Lian yang dilangsungkan di Malang pada hari Rabu tanggal 5 Juli 1972 sesuai Akta Perkawinan No. 103/1972 dan berakhir dengan perceraian berdasarkan Akta Perceraian No. 57/1974 tanggal 6 Mei 1974. Sugiarto mengajukan gugatan kepada Sri Hartati (Tergugat I), dan Feliks Kristianto Pandjojo (Tergugat II), dimana Sri Hartati dan Feliks Kristianto Pandjojo merupakan istri dan anak dari pernikahan kedua (almarhum) Hariyanto Pandjojo sesuai dengan Akta Pernikahan No. 22/1983 dan Akta Kelahiran Feliks Kristianto Pandjojo No. 209/1987.

Pada tanggal 24 November 2020, (almarhum) Hariyanto Pandjojo dinyatakan telah meninggal dunia, yang merupakan ayah dari Sugiarto (Penggugat), Feliks Kristianto Pandjojo (Tergugat II), dan juga suami dari Sri Hartati (Tergugat II). Bahwa (almarhum) Hariyanto Pandjojo semasa hidupnya meninggalkan harta warisan berupa Tanah dan Bangunan Villa, Tanah dan Bangunan Rumah serta uang dalam bentuk Tabungan yaitu;

a) Tanah dan Bangunan Rumah (Villa) yang setempat dikenal dengan sebagai Jalan Arumdalu Permai Kavling No.6, Kota Batu;
b) Tanah dan Bangunan Rumah (Villa) yang setempat dikenal dengan sebagai Jalan Arumdalu Permai Kavling No.30, Kota Batu;

Yang keduanya berdiri di atas atau didirikan atas 4 bidang persil (tanah) yang masing-masing sebagai tercantum dalam:

a) Sertifikat Hak Milik No.599, luas 457 m2 (empat ratus lima puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Songgokerto, Kecamatan Batu, dahulu Kabupaten Malang);
b) Sertifikat Hak Milik No.634, luas 210 m2 (dua ratus sepuluh meter persegi), terletak di Desa Songgokerto, Kecamatan Batu, dahulu Kabupaten Malang);
c) Sertifikat Hak Milik No.693, luas 99 m2 (Sembilan puluh sembilan meter persegi), terletak di Desa Songgokerto, Kecamatan Batu, dahulu Kabupaten Malang);
d) Sertifikat Hak Milik No.596, luas 497 m2 (empat ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa, Kecamatan Batu, dahulu Kabupaten Malang);

Yang luas seluruhnya keempat bidang persil tanah tersebut adalah seluas 1.263 m2;

a) Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1164 yang terletak di Jalan Buring No.23 Kelurahan Oro- oro 44 Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang seluas 486 m2 (empat ratus delapan puluh enam meter persegi);
b) Uang Tabungan pada Bank Central Asia (BCA) Kota Malang atas nama (almarhum) Hariyanto Pandjojo sebesar kurang lebih Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 adalah hak atas tanah yang dapat diwariskan.[11] Bahwa Tanah dan Barang Objek Sengketa yang merupakan harta warisan dari Pewaris (almarhum) Harianto Pandjojo tersebut diatas, telah dihibah wasiatkan oleh Harianto Pandjojo (almarhum) kepada Tergugat I, Tergugat II dan Kakak almarhum yang bernama Phau Joek Wie dahulu bernama (Wiryo Partono) sesuai Akta Wasiat No.15 tanggal 8-11-2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Roy Pudyo Hermawan, SH, Notaris di Kota Batu

2. Fakta Hukum Dalam Perkara

Hariyanto Pandjojo telah meninggal dunia di Malang pada tanggal 24 November 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM 18122020-0015 tanggal 13 Februari 2023 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. Bahwa benar Sugiarto merupakan anak sah dari pernikahan pertama Hariyanto Pandjojo dengan Jang Kiem Lian sesuai Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang No.497/1973 tanggal 27 11-1973, Fotokopi dari asli Akta Perceraian No.57/1974 tanggal 14 Mei 1974 atas nama Hariyanto Pandjojo dengan Jang Kiem Lian, sesuai dengan Administrasi Kependudukan Undang-Undang

11 Allan Mustafa Umami, dan Nathania Permata S., Pengaturan Hak Pengelolaan Atas Tanah Paska Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, Vol. 19 No. 1 Maret 2025, hlm. 358–362

No 23 tahun 2013 untuk terbukti Sugiarto merupakan anak sah dari Hariyanto Pandjojo cukup dengan Akta Kelahiran dibuktikan bahwa dari hasil pernikahan yang sah tersebut telah lahir anak dari bapak dan ibu yang namanya tersebut dalam akta lahir tersebut.

Hariyanto Pandjojo (almarhum) mempunyai 2 (dua) orang anak keturunan dan seorang istri yang menjadi ahli warisnya yaitu, Sugiarto anak hasil perkawinan Hariyanto Pandjojo (almarhum) dengan Jang Kiem Lian sesuai Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang No.497/1973 tanggal 27-11-1973, Feliks Kristianto Pandjojo anak hasil pernikahan kedua Hariyanto Pandjojo dengan Sri Hartati sesuai dengan Akta Kelahiran No. 209/1987 tanggal 23 Juni 1987, Sri Hartati istri kedua dari Hariyanto Pandjojo sesua dengan Fotokopi Akta Perkawinan No.22/1983 tanggal 14 Februari 1983 atas nama Hariyanto Pandjojo dengan Sri Hartati.

Objek sengketa sesuai SHM No. 599, SHM No. 634, SHM No. 693, SHM No. 596 yang terletak di Kelurahan Songgokerto adalah milik Awie Phau (alias Wirjopartono Pandjojo alias Phau Joek Wie. (Almarhum) Harianto Pandjojo menghibah wasiatkan tanah dan bangunan villa tersebut kepada Phau Joek Wie berdasarkan Akta Wasiat No. 15 tanggal 8-11-2004, sedangkan objek tanah dan bangunan rumah SHM No. 1164 yang terletak di Kelurahan Oro-oro Dowo dan sejumlah Uang Tabungan pada Bank BCA Kota Malang juga telah hibah wasiatnya diberikan kepada Sri Hartati (Tergugat I), dan Feliks Kristianto Pandjojo (Tergugat II) berdasarkan Akta Wasiat No. 15 tanggal 8 11-2004; yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Roy Pudyo Hermawan, S.H.

Dalam KUHPerdata dikenal dengan *legitieme portie* (bagian mutlak) untuk ahli waris tertentu yang dimiliki anak-anak kandung sah (baik dari pernikahan pertama atau kedua), dan anak luar kawin yang diakui. Mereka disebut sebagai ahli waris mutlak, dan tidak bisa diabaikan dalam surat wasiat, dengan maksud hibah wasiat tidak boleh melanggar hak minimum mereka atasharta warisan. Dari ketentuan Pasal 921 terlebih dahulu menghitung besaran *legitieme portie* hendaknya dijumlahkan terlebih dahulu seluruh harta pewaris yang telah meninggal dunia ditambahkan dengan harta yang sudah dihibahkan, setelah itu dikurangi hutang-hutang dan kewajiban dari pewaris baru dapat dilakukan pemotongan untuk memenuhi besaran *legitieme portie* yang harus didapatkan, setelah itu besaran pembagian hak mutlak dihitung sesuai Pasal 914 KUHPerdata adalah jika ada satu anak sah saja yang ditinggalkan maka besarnya 1/2 bagian dari bagian yang seharusnya diterima ahli waris menurut undang-undang, jika meninggalkan dua anak sah maka bagian mutlaknya adalah 2/3 bagian dari bagian yang seharusnya, jika meninggalkan tiga anak sah atau lebih maka bagian mutlaknya 3/4 bagian dari bagian yang seharusnya

diterimanya bersama-sama sebagai ahli waris, dan sisanya dapat diwariskan secara bebas melalui wasiat (misalnya kepada saudara pewaris, istri, dll). Dalam kasus ini Pewaris meninggalkan harta warisan tanah bangunan villa dengan luas seluruhnya seluas 1.263 m2, bangunan rumah seluas 486 m2, dan uang tabungan berjumlah Rp.170.000.000 maka tuntutan besaran yang didapatkan Sugiarto (Penggugat) terhadap besaran *legitieme portie*-nya yaitu 2/3 bagian dari bagian yang seharusnya diterimanya sebagai ahli waris menurut undang-undang.

Bagian 2/3 ini dihitung dikarenakan pewaris meninggalkan 2 orang anak sah yaitu Sugiarto dan Feliks. Untuk mendapatkan hitungan untuk bagian Sugiarto maka 2/3 ini harus dibagi dua, berarti 2/3 x 1/2 = 1/3. Hak *legitime portie* milik Sugiarto 1/3 ini berdasarkan dengan Pasal 914, dan harus dilakukan perhitungan bagian milik Sugiarto terlebih dahulu berdasarkan Pasal 852 KUHPerdata yang menyatakan ahli waris golongan I. Pada kasus warisan almarhum Hariyanto Pandjojo ahli waris *ab intestato* yang ada yaitu dua orang anak (Sugiarto, Feliks, dan satu orang Istri atau pasangan yang hidup terlama yaitu Sri Hartati). Maka berdasar ketentuan Pasal 852 KUHPerdata bagian waris Sugiarto sebagai ahli waris *ab intestato* adalah 1/3. Maka hak *legitimaris* Sugiarto berdasarkan Pasal 914 Jo Pasal 852 KUHPerdata adalah 1/3 x 1/3 = 1/9 bagian. Hak *legitimaris* Sugiarto 1/9 dari harta waris milik almarhum pewaris yang sebelumnya sudah dikurangi kewajiban, hutang, harta bersama dengan istri pewaris. Perhitungannya adalah tanah bangunan villa seluas 1.263 m2, bangunan rumah seluas 486 m2, dan uang tabungan berjumlah Rp.170.000.000 dikurangi dulu dengan kewajiban dan hutang pewaris, harta bersama dengan istri Sri Hartati, sisa dari pembagian dan pengurangan terhadap hibah wasiat tersebut barulah menjadi hak *legitimaris* Sugiarto adalah 1/9 bagian.

Dalam kasus ini Pewaris meninggalkan tiga (3) orang ahli waris yaitu Sugiarto, istri kedua dan anak dari pernikahan kedua si Pewaris, ahli waris ini dalam Pasal 832 KUHPerdata termasuk dalam ahli waris golongan I. Dikarenakan Pewaris meninggalkan tiga (3) orang ahli waris maka pemabagiannya menurut KUHPerdata yaitu dari 100% keseluruhan harta Pewaris yang dimiliki, pertama kali yang harus dilakukan adalah dibagi 1/2 kepada istrinya, karena menurut peraturan harta bersama dalam KUHPerdata harta yang diperoleh pasca pernikahan adalah milik bersama dengan suami/istri, hingga harta suami yang meninggal hanya ada 1/2 dari keseluruhan hartanya, setelah itu harta yang tinggal 1/2 ini dibagi kepada ahli warisnya.

Dikarenakan dalam kasus ini Sugiarto tidak mendapatkan harta waris sedikitpun dalam hibah wasiat tersebut maka tuntutan bagian *legitime portie* yang seharusnya ia dapatkan adalah 2/3 bagian dari bagian yang seharusnya diterimanya sebagai ahli waris sesuai dengan Pasal 914 KUHPerdata. Jumlah seluruh harta warisan yang di

hibah wasiatkan oleh Pewaris maka dalam bagian mutlak *legitime portie* yang harus didapatkan Sugiarto adalah 1/9 bagian.

Dalam Akta Wasiat No. 15 tanggal 8-11-2004 yang dimana sertifikat hak milik tanah tersebut diatas namakan (almarhum) Hariyanto Pandjojo dan faktanya akta hibah wasiat tersebut dibuat untuk menutupi bahwasanya objek sengketa tersebut dibeli oleh saudara (almarhum) Hariyanto Pandjojo yaitu Phau Joek Wie dikarenakan Phau Joek Wie telah menjadi warga negara jerman maka pembelian diatas namakan (almarhum) Harianto Pandjojo dan Hariyanto membuat Akta Wasiat tersebut dibuat dengan akta autentik sebagai kekuatan hukum jika terjadi hal-hal nantinya.

Pada gugatannya mempersoalkan terkait dengan hibah wasiat yang melanggar *legitiemeportie* pemaparan hukum tersebut tidak ada kaitannya dengan *legitieme portie*. Terhadap objek sengketa yaitu SHM No. 634 dan SHM No. 693 yang terletak di Desa Songgokerto (sekarang Kelurahan Songgokerto), Kec. Batu Kota, sesuai SHM No. 634, Luas 210 M2, dan SHM No. 693, Luas 99 M2, telah dijual oleh Harianto Pandjojo (sewaktu masih hidup) atas perintah dan permintaan dari Awie Phau (alias Wirjopartono Pandjojo alias Phau Joek Wie), dijual kepada Sudjatmiko pada sekitar tahun 2017. Disini seharusnya hakim meminta alat bukti yang sah atau alat bukti autentik terhadap objek sengketa SHM No.634, dan SHM No.693 yang sudah dijual kepada Sudjatmiko pada sekitar tahun 2017.

Bahwa Pandjojo Dieng (alias Phau Tjin Sian), memiliki harta peninggalan berupa tanah dan bangunan terletak di jalan Buring No. 23 Kelurahan Oro oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, sesuai sertifikat hak milik (SHM) No. 1164 / Kel. Oro-oro Dowo, Luas 486 M2, Dikarenakan 2 (dua) orang ahli warisnya telah menjadi warga negera Jerman, yakni Awie Phau (alias Wirjopartono Pandjojo alias Phau Joek Wie) dan Lusiawati Pandjojo (alias Joek Ton) maka terhadap harta waris berupa tanah dan bangunan/rumah tersebut berdasarkan kesepakatan keluarga hanya diatas namakan Harianto Pandjojo dan Ali Pandjojo, dengan catatan tetap akan diberikan bagian kepada Awie Phau dan Lusiawati Pandjojo nanti jika rumah dijual (sehingga saat ini belum dibagi waris).

3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pengadilan

Majelis Hakim telah memberi pertimbangan sesuai fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan dan secara garis besar, pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang No:209/Pdt.G/2023/PN.Mlg ini terbagi menjadi dua masalah keabsahan dalam pembagian waris dalam akta hibah wasiat yang dibuat almarhum dan kedudukan hak ahli waris Penggugat, Tergugat I, Tergugat II.

Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II sebagai ahli waris dari (almarhum) Hariyanto Pandjojo. Penggugat membuktikan dengan mengajukan berupa salinan asli

Akta Perkawinan Nomor 103/1972 tanggal 25 Juli 1972 antara Pandjojo, Hariyanto, lahir di Malang, umur 20 tahun, tinggal di Malang anak laki-laki yang disahkan dalam perkawinan dari istri Pandjojo, Dieng dan Juniwati dengan Jang Kiem Lian, lahir di Malang, umur 19 tahun, tinggal di Malang, anak perempuan dari suami istri Jang Ley Tei dan Sik Giok.

Mengenai keabsahan Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris Hariyanto Pandjojo maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu bukti berupa Akta Perkawinan Nomor 22 Tahun 1983 bertanggal 14 Februari 1983 bahwa pada tanggal 31 Februari telah dilangsungkan perkawinan antara Hariyanto Pandjojo dengan Sri Hartati, dari pernikahan tersebut lahir seorang anak yaitu Tergugat II Feliks Kristianto Pandjojo berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 209/1987.

Penggugat mengajukan bukti fotokopi Akta Perceraian Nomor 57 Tahun 1974 bahwa antara Hariyanto Pandjojo dengan Jang Kiem Lian telah terjadi perceraian pada tanggal 6 Mei 1974. Dalam KUHPerdata adanya perceraian tidak menjadi penghalang bagi si anak menjadi ahli waris.

Majelis Hakim mempertimbangan terlebih dahulu mengenai uang tabungan pada Bank Central Asia (BCA) Kota Malang atas nama (almarhum) Hariyanto Pandjojo sebesar kurang lebih Rp.170.000.000, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak menyebutkan rincian dan tidak mengajukan bukti darimana jumlah nominal tersebut, sehingga beralasan hukum menolak menyatakan uang tabungan tersebut milik Hariyanto Pandjojo. Menurut Penulis seharusnya Penggugat dalam mengajukan gugatan terkait dengan objek sengketa harus membuktikan bukti fisiknya entah itu dari barang bukti berupa salinan buku tabungan Bank atas nama (almarhum) Hariyanto Pandjojo atau barang bukti yang lainnya.

Majelis Hakim memastikan asal muasal harta-harta yang didalilkan Penggugat sebagai milik (almarhum) Hariyanto Pandjojo yaitu SHM No.599/Kel. Songgokerto, SHM No.634/Kel. Songgokerto, SHM No.693/Kel. Songgokerto, SHM No. 596/ Kel. Songgokerto, SHM No.1164/Kel. Oro-oro Dowo. Bahwa terhadap sertifikat-sertifikat dan tanah bangunan tersebut, para Tergugat menyatakan bahwa SHM No.599,634,693,596, bukan milik (almarhum) Hariyanto Pandjojo melainkan milik kakaknya yang bernama Phau Joek Wie yang telah berkewarganegaraan Jerman, yang beralamat di Uhlandsir 5, Weilerwist. Tanah-tanah tersebut dibeli oleh Phau Joek Wie yang saat itu berada di Jerman dengan bantuan (almarhum) dan diatas namakan (almarhum) Hariyanto Pandjojo (pinjam nama) berdasarkan bukti transfer uang.

Majelis berpendapat bahwa benar Phau Joek Wie telah mentransfer uang kepada Hariyanto Pandjojo untuk membeli tanah dan bangunan villa tersebut. Atas Hibah Wasiat dari Hariyanto Pandjojo kepada Phau Joek Wie, namun masalahnya Phauk

Joek Wie terhalang untuk memiliki hak milik sebagaimana disebutkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, sehingga secara defacto keempat sertifikat tersebut bukan milik Hariyanto, dengan demikian perbuatan Hariyanto Pandjojo menghibahwasiatkan benda yang bukan miliknya merupakan perbuatan melawan hukum dan secara hukum perbuatan Hariyanto Pandjojo telah melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, sehingga secara defacto keempat sertifikat tersebut bukan milik Hariyanto, dengan demikian perbuatan Hariyanto Pandjojo menghibahwasiatkan benda yang bukan miliknya merupakan perbuatan melawan hukum dan secara hukum perbuatan Hariyanto Pandjojo telah melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Bahwa selanjutnya mengenai tanah yang terletak di Kel. Oro-oro Dowo, Kota Malang atas tanah SHM 1164, yang merupakan rumah yang dihuni Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan sertifikat asli No.1164/Kel. Oro oro Dowo atas nama Hariyanto Pandjojo dan Ali Pandjojo berdasarkan alas hak mewaris dari Pandjojo Dieng dan Juniawati. Dengan bukti autentik tersebut SHM No.1164/Kel. Oro-oro Dowo bukanlah mutlak milik Hariyanto Pandjojo melainkan milik bersama ahli waris Pandjojo Dieng yaitu Phau Joek Wie, Lusiawati Pandjojo, Ali Pandjojo, dan Hariyanto Pandjojo yang saat ini belum dibagi waris antara keempat anak Pandjojo Dieng dan Juniawati.

Karena Phau Joek Wie dan Lusiawati tidak tercantum dalam sertifikat karena warga negara asing, Oleh karena Hariyanto Pandjojo sudah meninggal, maka anak-anak Hariyanto Pandjojo yaitu Penggugat dan Tergugat II secara bersama-sama menggantikan kedudukan Almarhum untuk mewarisi bagian Almarhum. Bahwa berdasarkan Pasal 913, dan Pasal 914 KUHPerdata pernyataan hibah wasiat atas tanah dan bangunan SHM NO.1164/Kel. Oro-oro Dowo bertentangan dengan undang-undang sehingga batal demi hukum.

Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menyatakan Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari Hariyanto Pandjojo (almarhum) yang meninggal dunia pada tangal 24 November 2020, menyatakan harta peninggalan/warisan Hariyanto Pandjojo adalah bagian/hak mewaris atas tanah dan bangunan SHM No.1164/Kel. Oro-oro Dowo Kota Malang, menyatakan Akta Wasiat Nomor 15 tanggal 8 November 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Roy Pudjo Hermawan, S.H., Notaris Kota Batu, Batal Demi Hukum atau harus DiBatalkan dengan segala akibat hukumnya, menyatakan Penggugat berhak atas bagian mutlak (*legitieme portie*) atas warisan dari Hariyanto Pandjojo berupa sebidang tanah SHM No.1164/Kel. Oro-oro Dowo, bersama Tergugat II. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan kepada Penggugat bagian mutlak (*legitieme portie*) atas warisan

peninggalan (almarhum) Hariyanto Pandjojo berupa tanah dan bangunan rumah SHM No.1164/Kel. Oro-oro Dowo Kota Malang, bersama-sama dengan Tergugat II, dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka objek tersebut akan dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya akan dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing, menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara masing-masing separuh dari jumlah Rp.1.586.600,00,- (satu juta lima ratus ribu delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah), menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

B. Hak Ahli Waris Dalam Hibah Wasiat Yang Melanggar Legitieme Portie Dalam Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Mlg

1. Hak Istri Sri Hartati

Pasal 119 KUHPerdata mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan. Secara singkat, pasal ini menyatakan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, secara hukum terjadi persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, kecuali jika ada ketentuan lain yang dibuat dal am perjanjian perkawinan. Sehingga harta suami yang meninggal dibagi 1/2 dahulu kepada istrinya yaitu Sri Hartati hingga harta waris yang tersisa ada 1/2 dari keseluruhan harta milik pewaris. Dan dikarenakan istri adalah ahli waris ab intestato atau ahli waris menurut undang-undang. Dalam sistem hukum waris perdata (KUHPerdata), istri yang ditinggal mati oleh suaminya termasuk dalam golongan I ahli waris, bersama dengan anak-anak dan keturunan mereka. Maka dengan itu harta waris dapat diwariskan kepada istri yaitu Sri Hartati mendapatkan 1/2 + 1/3 jumlah bagian yang didapatkan Sri Hartati dikarenakan pewaris meninggalkan 3 ahli warisnya yaitu 2 orang anak sah dan satu istri sesuai dengan pasal 852 KUHPerdata.

Pasal 119 KUHPerdata mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan. Secara singkat, pasal ini menyatakan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, secara hukum terjadi persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, kecuali jika ada ketentuan lain yang dibuat dal am perjanjian perkawinan. Sehingga harta suami yang meninggal dibagi 1/2 dahulu kepada istrinya yaitu Sri Hartati hingga harta waris yang tersisa ada 1/2 dari keseluruhan harta milik pewaris. Dan dikarenakan istri adalah ahli waris ab intestato atau ahli waris menurut undang-undang. Dalam sistem hukum waris perdata (KUHPerdata), istri yang ditinggal mati oleh suaminya termasuk dalam golongan I ahli waris, bersama dengan anak-anak dan keturunan mereka. Maka dengan itu harta waris dapat diwariskan kepada istri yaitu Sri Hartati mendapatkan 1/2 + 1/3 jumlah bagian yang didapatkan Sri Hartati dikarenakan pewaris meninggalkan 3 ahli warisnya yaitu 2 orang anak sah dan satu istri sesuai dengan pasal 852 KUHPerdata.

Dalam pembagian waris dalam testamen, pewaris boleh melakukan pemberian wasiat/hibah wasiat asalkan tidak melanggar hak *legitime portie* ahli waris lainnya, dikarenakan Sri Hartati mendapatkan bagian warisan 1/2, dan anaknya 1/2

bagian dalam hibah wasiat tersebut. Dan dikarenakan Sugiarto tidak mendapatkan bagian warisan sepersenpun maka hibah wasiat tersebut harus dilakukan pemotongan (inkorting) untuk memenuhi bagian legitime portie milik Sugiarto.

2. Hak Anak Feliks

Pembagian warisan jika tidak adanya wasiat/testamen maka bagian yang didapatkan Feliks atas ahli waris sedarah golongan I maka bagian yang didapatkan adalah 1/3 bagian dikarenakan pewaris meninggalkan 3 ahli waris yang sah yaitu satu orang istri dan dua orang anak sah sesuai dengan Pasal 852 KUHPerdata. Dikarenakan pewaris menghibahwasiatkan harta warisnya kepada Feliks dengan bagian 1/2 dan ibunya juga Sri Hartati mendapatkan 1/2 bagian, maka harus dilakukan pemotongan (inkorting) terhadap bagian Feliks tersebut dikarenakan, ahli waris yaitu Sugiarto yang merupakan anak sah dan ia termasuk dalam ahli waris golongan I, Sugiarto ini tidak mendapatkan bagiannya seidikitpun. Sehingga harus dilakukannya pemotongan terhadap bagian yang dihibah wasiatkan tersebut untuk memenuhi bagian hak *legitime portie* milik Sugiarto.

Hibah wasiat tersebut harus dilakukan pemotongan (*inkorting*) teruntuk memenuhi bagian yang harus didapatkan Sugiarto. Sehingga berapapun hak yang diberikan kepada anak kedua yaitu Feliks dan Istri kedua yaitu Sri Hartati tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari keseluruhan harta yang diwariskan pewaris.

3. Hak Phau Joek Wie (Saudara Pewaris)

Phau Joek Wie merupakan ahli waris yang ditunjuk oleh almarhum Hariyanto sebagai orang yang berhak menerima warisan, objek waris itu berupa Tanah 66 dan Bangunan Villa yang bertempat di Jalan Arumadalu Permai Kavling No. 6, Kota Batu, dan Tanah dan Bangunan Villa yang bertempat di di Jalan Arumadalu Permai Kavling No. 30, Kota Batu. Kedua objek bangunan villa dan tanah tersebut didirikan oleh 4 bidang persil tanah yang masing-masing tercantum dalam 4 sertifikat hak milik. Objek tanah tersebut di hibah wasiatkan oleh almarhum Hariyanto dalam bentuk sebuah akta wasiat yang dibuat dihadapan Roy Pudyo Hermawan, SH, Notaris diKota Batu. Namun permasalahnnya disini adalah Sugiarto sebagai ahli waris golongan I yang merupakan ahli waris *ab intestato*, Sugiarto tidak mendapatkan bagiannya sedikitpun atas hibah wasiat tersebut sehingga Sugiarto ini menuntut hak legitime portie-nya sebagai ahli waris yang sah dan dilindungi oleh undang undang.

Pemberian hibah dalam bentuk wasiat tidak diperbolehkan jika hibah wasiat tersebut merugikan legitime portie milik ahli waris *ab intestato* dan ini hanya berlaku jika *legitimaris* itu menuntutnya. Oleh karena itu hibah wasiat yang diberikan kepada saudara almarhum yaitu Phau Joek Wie harus dilakukannya pemotongan atau inkorting untuk memenuhi *legitime portie* milik Sugiarto.

4. Hak Anak Sugiarto

Dalam kasus dalam Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Mlg Hibah wasiat dalam perkara tersebut pada dasarnya Akta Hibah Wasiat No. 15 tanggal 8-11-2004 tersebut telah melanggar legitieme portie bagian hak mutlak milik Sugiarto, dikarenakan Sugiarto sebagai ahli waris golongan I dan ahli waris menurut *ab intestato* ahli waris yang dilindungi dalam undang-undang. Sugiarto tidak mendapatkan bagian haknya sepersenpun terhadap hibah wasiat tersebut, bahkan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut hanya mengabulkan gugatan Penggugat hanya sebagian terhadap gugatan *legitieme portie* Sugiarto hanya mendapatkan bagian mutlaknya terhadap objek tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Buring No.23 Kel. Oro-Oro Dowo, Kota Malang Seluas 486 M2 dengan SHM no. 1164. Sedangkan Objek sengketa terhadap Tanah dan Bangunan Rumah (Villa) dengan tercantum dalam 4 sertifikat hak milik tersebut Sugiarto tidak mendapatkan haknya atas *legitime portie*.

Bahwa hibah wasiat tersebut sudah jelas dapat dikatakan merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan ahli waris *ab intestato* tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 913 KUHPerdata bagian mutlak atau *legitime portie* adalah suatu bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang.

Dikarenakan Sugiarto telah menuntut *legitime portie*-nya dalam kasus tersebut maka yang pertama kali dilakukan adalah menentukan besaran *legitieme portie* terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 921 KUHPerdata. Setelah itu ketentuan besaran *legitime portie* yang seharusnya didapatkan Sugiarto sesuai dengan Pasal 914 KUHPerdata adalah adalah 2/3 bagian dari bagian yang seharusnya diterimanya sebagai ahli waris. Untuk mendapatkan hitungan untuk bagian Sugiarto maka 2/3 ini harus dibagi dua, berarti 2/3 x 1/2 = 1/3. Hak legitime portie milik Sugiarto 1/3 ini berdasarkan dengan Pasal 914, dan harus dilakukan perhitungan bagian milik Sugiarto terlebih dahulu berdasarkan Pasal 852 KUHPerdata yang menyatakan ahli waris golongan I.

Maka berdasar ketentuan Pasal 852 KUHPerdata bagian waris Sugiarto sebagai ahli waris ab intestato adalah 1/3. Maka hak legitimaris Sugiarto berdasarkan Pasal 914 Jo Pasal 852 KUHPerdata adalah 1/3 x 1/3 = 1/9 bagian. Hak legitimaris Sugiarto 1/9 dari harta waris milik almarhum pewaris ini yang dimaksud yang sebelumnya sudah dikurangi kewajiban, hutang, harta bersama dengan istri pewaris. Perhitungannya adalah tanah bangunan villa seluas 1.263 m2, bangunan rumah seluas 486 m2, dan uang tabungan berjumlah Rp.170.000.000 dikurangi dulu dengan kewajiban dan hutang pewaris, harta bersama dengan istri Sri Hartati, sisa dari pembagian dan pengurangan terhadap hibah wasiat tersebut barulah menjadi hak legitimaris Sugiarto adalah 1/9 bagian.

Terhadap objek tanah bangunan villa tersebut yang diduga telah dijual kepada saudaranya yang telah menjadi warga negara Jerman tentu perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum disini hakim keliru dalam 73 menerapkan hukum yang dimana warga negara asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Indonesia dengan status Hak Milik, dalam ketetentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) UUPA, dan diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1025 tahun 1980 dan sudah ditegaskan dalam surat edaran Mahkamah Agung tahun 2020.

Namun jika objek tanah tersebut tidak dijual hanya dilakukannya penghibahan dalam bentuk wasiat seharusnya saudara almarhum tersebut yang sudah menjadi warga negara lain seketika hibah wasiat itu berlaku seharusnya saudaranya menjual terlebih dahulu objek tanah tersebut dikarenakan ia harus melepaskan diri dari kewarganegaraan Indoneisa. Seseorang yang pindah kewarganegaraan dari Indonesia ke negara lain harus melepaskan hak atas tanahnya di Indonesia, dan ada batasan waktu untuk melakukannya. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur bahwa orang tersebut harus melepaskan hak milik atas tanahnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak hilangnya kewarganegaraannya. Jika tidak dilepaskan dalam waktu tersebut, hak atas tanahnya akan menjadi tanah negara, Dan dikarenakan objek sengketa tersebut atas semua sertifikatnya atas nama almarhum Hariyanto Pandjojo maka menurut penulis tanah bangunan villa tersebut harus tetap milik (almarhum) Hariyanto Pandjojo, sehiingga Sugiarto seharusnya tetap mendapatkan bagian legitime portie yang telah digugatnya.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Mlg, dapat disimpulkan bahwa Sugiarto sebagai anak sah dari pewaris berkedudukan sebagai ahli waris menurut undang-undang sekaligus sebagai *legitimaris*. Kedudukan tersebut memberikan perlindungan terhadap bagian mutlak (*legitieme portie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 913 dan Pasal 914 KUHPerdata. Oleh karena itu, kebebasan pewaris untuk menentukan penerima hibah wasiat tidak bersifat mutlak, karena pemberian tersebut tidak boleh mengurangi bagian mutlak yang menjadi hak *legitimaris*. Kedua, penerapan *legitieme portie* dalam perkara Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Mlg harus didahului dengan penentuan secara tepat terhadap boedel waris. Penentuan tersebut mencakup identifikasi kepemilikan masing-masing objek sengketa, pemisahan harta bersama dengan harta pribadi atau harta asal, serta pengurangan kewajiban dan utang pewaris apabila terbukti ada. Hal tersebut penting karena objek yang secara fisik dikuasai atau secara administratif tercatat atas nama pewaris belum tentu seluruhnya

merupakan hak milik ekonomis pewaris yang dapat dimasukkan ke dalam boedel waris. Ketiga, apabila terdapat dua orang anak sebagai *legitimaris* dan bagian Sugiarto dalam pewarisan menurut undang-undang adalah sebesar satu pertiga dari boedel waris, maka berdasarkan Pasal 914 KUHPerdata bagian mutlak Sugiarto adalah dua pertiga dari bagian tersebut, yaitu sebesar dua per sembilan dari boedel waris. Oleh karena itu, perhitungan *legitieme portie* sebesar satu per sembilan sebagaimana dikemukakan dalam naskah sebelumnya perlu dikoreksi karena tidak sesuai dengan konstruksi perhitungan Pasal 914 KUHPerdata. Keempat, hibah wasiat yang mengurangi *legitieme portie* tidak serta-merta menyebabkan seluruh hibah wasiat menjadi batal. Perlindungan terhadap *legitimaris* pada prinsipnya dilakukan melalui tuntutan *legitieme portie* dan pengurangan (*inkorting*) terhadap bagian pemberian yang terbukti mengurangi bagian mutlak tersebut. Dalam perkara ini, persoalan *legitieme portie* juga berkaitan erat dengan status kepemilikan objek sengketa, khususnya tanah yang didalilkan berkaitan dengan pihak lain dan tanah yang merupakan bagian dari harta peninggalan pewaris sebelumnya. Oleh sebab itu, analisis terhadap putusan tidak cukup hanya menggunakan Pasal 913 dan Pasal 914 KUHPerdata, tetapi harus terlebih dahulu memastikan objek yang menjadi dasar perhitungan memang merupakan bagian dari boedel waris pewaris. Kelima, pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Mlg menunjukkan bahwa sengketa tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran *legitieme portie*, tetapi juga berkaitan dengan pembuktian kepemilikan objek waris dan kewenangan pewaris untuk mewasiatkan objek tersebut. Dengan demikian, penilaian terhadap ketepatan putusan harus dilakukan melalui dua tahap, yaitu menentukan terlebih dahulu hak pewaris atas objek sengketa dan selanjutnya menentukan apakah pemberian melalui hibah wasiat mengurangi bagian mutlak *legitimaris.*

B. Saran

Pertama, dalam memeriksa perkara mengenai hibah wasiat yang diduga mengurangi *legitieme portie*, pengadilan perlu menempatkan penentuan boedel waris sebagai tahap awal sebelum menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap bagian mutlak ahli waris. Pemeriksaan tersebut perlu mencakup status kepemilikan masing-masing objek, asal-usul harta, keberadaan harta bersama, kewajiban atau utang pewaris, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Kedua, perhitungan *legitieme portie* perlu dilakukan secara sistematis berdasarkan Pasal 913, Pasal 914, Pasal 920, dan Pasal 921 KUHPerdata dengan terlebih dahulu menentukan bagian ahli waris apabila pewarisan dilakukan menurut undang-undang. Dengan cara tersebut, pengurangan (*inkorting*) terhadap hibah atau hibah wasiat dapat ditentukan secara proporsional sesuai dengan bagian mutlak yang benar-benar menjadi hak *legitimaris.* Ketiga, bagi penelitian selanjutnya, analisis terhadap hibah wasiat yang mengurangi legitieme

portie perlu dikembangkan tidak hanya dari aspek hukum waris, tetapi juga dengan mengkaji hubungan antara hukum waris, hukum perkawinan, hukum pertanahan, dan hukum pembuktian. Pendekatan tersebut diperlukan terutama ketika objek warisan masih berstatus sebagai harta bersama, harta warisan yang belum dibagi, atau objek yang kepemilikannya dipersengketakan.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

Benjamin Asri dan Thabrani Asri, 1988, *Dasar-dasar Hukum Waris Barat, Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek, Tarsito*, Bandung.

Dwi Putra Jaya, 2020, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Zara Abadi, Bengkulu.

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, 2007, Refika Aditama, Bandung.

Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Cet. II, Ed. 1, Kencana Premedia Groub, Jakarta.

Hartono Soerjopratiknjo, 1984, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Irma Purnamasari. 2012. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris,* Bandung.

J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Meliala, D. S., 2018, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* Nuansa Aulia, Bandung.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1 Mataram Universty Press, Mataram.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Prenanda Media Group), Jakarta.

Oemarsalim, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

Soebekti, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermassa*, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, UI Press, Jakarta.

Surini Ahlan Sjarif, 2003, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Ghalia

Indonesia, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2006, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Ed.1, Cet. 1, Sinar Grafik, Jakarta.

Agustina, M. Sriastuti, 2020, *Tinjauan hukum surat wasiat dalam penyerahannya oleh orang lain ke notaris*. Yustitiabelen 6, no. 1

Allan Mustafa Umami, dan Nathania Permata S, 2025, *Pengaturan Hak Pengelolaan Atas Fanan Paska Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah*, Jurnal Ganec Swara ,Vol. 19 No. 1

Allan Mustafa Umami, dan Nathania Permata S, 2025, *Perkembangan Pengatran Tanah Adat Di Indonesia*, Jurnal Ganec Swara, Vol. 19 No. 1

Azikin, Wahyul, 2018, *Hibah dan Wasiat dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam*, Meraja journal 1.3

Elviana Sagala, 2028*, Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata,* Jurnal Ilmiah Advokasi (JIAD), Vol 6, No 2

Indah Sari, 2014, *Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw),* Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 5 No.1

Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, 2022, *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata*. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 1 (3), C. S.

Shinta Andriyani, Wiwiek Wahyuningsih, dan Mohammad Irfan, 2021 , *Konsep Dan Pengaturan Ligitime Portie Dalam Pewarisan Menurut KompilasiHukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Vol. 36 No. 1

Suryadini, Yanuar, and Alifiana Tanasya Widiyanti, 2020 *Akibat hukum hibah wasiat yang melebihi legitime portie.* Media Iuris 3, no. 2

Finansialku, 5 *Jenis Anak Menurut UU Perkawinan dan Hukum di Indonesia*,

https://finansialku.com/perencana-keuangan/5-jenis-anak-menurut-perkawinan-dan-huk ukum-indonesia/, diakses 19 April 2025

Deliana Donata, *Mengenal Sistem Hukum Waris di Indonesia*, https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/mengenal-sistem-hukum-waris-di-indonesia, diakses 25 Maret 2025

Lim Fahimah, *Sejarah Perkembangan Hukum Waris Di Indonesia*, https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/nuansa/article/download/1367/1157, diakses 14 Maret 2025

Erni Agustin, Syarat Formil dan Materiil Wasiat Menurut KUHPerdata, https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-formil-dan-materiil-wasiat-menurut-kuh-perdata-lt6216dd5a3f160/, diakses 1 Agustus 2025

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

Indonesia, *Putusan MA.198.PK/Pdt/2019 apabila hibah merugikan kepentingan ahli waris berkaitan dengan legitime portie*

Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*

Indonesia, *Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.*

Indonesia, *Yurisprudensi Putusana MA No.841K/Pdt/2003 terkait dengan pelanggaran legitieme portie terhadap hibah wasiat*